



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 06 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Deviden adalah keuntungan Bank Perkreditan Rakyat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. BPR Daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

9. BPR di Kabupaten Tabalong adalah BPR Haruai, BPR Kelua, dan Muara Uya.
10. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

## BAB II

### T U J U A N

#### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian perdesaan dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabalong sampai tahun 2009 sebesar Rp. 4.290.949.852,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada BPR di Kabupaten Tabalong sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. pada tahun 2010 ditetapkan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - b. pada tahun 2011 ditetapkan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BPR di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada masing-masing BPR ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja masing-masing BPR di Kabupaten Tabalong.

## BAB V

### BAGI HASIL KEUNTUNGAN

#### Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada BPR di Kabupaten Tabalong berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku BPR menjadi hak daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR 06

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 06 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
DI KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 huruf a angka 3), bahwa Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan Pasal 173 ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta, serta Pasal 173 ayat (2), bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.  
Maka dalam rangka menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian diperdesaan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BPR di Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 75, bahwa pengelolaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
3. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah supaya lebih efektif dan efisien maka ditetapkan jumlahnya sekaligus untuk beberapa tahun, sehingga tidak setiap tahun menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan masing-masing BPR adalah BPR Kelua, BPR Haruai, dan BPR Muara Uya.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04